



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA PADANG DARI
JALAN PROF.M. YAMIN, SH NOMOR 70 KECAMATAN PADANG BARAT
KE KAWASAN AIE PACAH KECAMATAN KOTO TANGAH**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 telah mengakibatkan banyak bangunan yang rusak mulai dari rusak ringan sampai rusak berat, termasuk Kantor Walikota yang merupakan Pusat Pemerintahan Kota Padang;
 - b. bahwa lokasi Pusat Pemerintahan Kota Padang saat ini di Jalan Prof. M. Yamin SH Nomor 70 Kecamatan Padang Barat berada pada ketinggian kurang dari 5 (lima) meter dari permukaan laut yang merupakan daerah rawan bencana tsunami sehingga perlu dipindahkan ke lokasi yang baru;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004 - 2013 telah ditetapkan Kawasan Aie Pacah sebagai pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan baru dan sesuai dengan naskah akademis yang disusun oleh Tim Ahli Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, kawasan Aie Pacah memenuhi persyaratan sebagai lokasi pusat pemerintahan yang baru.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 70 Kecamatan Padang Barat ke Kawasan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 201);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang dari Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 70 Kecamatan Padang Barat ke Kawasan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Januari 2010

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
2. Bapak Dirjend Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat.
4. Bapak Ketua DPRD Kota Padang.
5. Peringgal